

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Mekanisme**

Mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan. Definisi lain dari mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Ada banyak pengertian mekanisme dengan konteks yang berbeda. Mekanisme pada dasarnya sebuah kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Mechane*” yang berarti sebuah instrumen, perangkat, bahan dan peralatan. Dan kata “*Merchos*” yang berarti sebuah metode, sarana, dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi. (Muhammad Fahmul Iltiham, 2020: 113)

##### **2.1.2 Jaminan Sosial**

Jaminan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam suatu negara pemerintah menjadi penjamin dalam melindungi setiap warga negara nya dengan memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warganya sehingga jaminan sosial menjadi salah satu hal penting bagi suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup warga negaranya dan menjadi ciri dari sebuah negara yang sejahtera. Bentuk negara kesejahteraan awalnya diwujudkan dengan upaya pencapaian kesejahteraan

sosial melalui prinsip kebersamaan (*solidarity*) untuk mewujudkan rasa aman (*security*), sepanjang kehidupan manusia dari saat dilahirkan sampai meninggal dunia. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. (Hartatiyanto, 2019: 20)

Dalam konteks ini jaminan sosial yang dimaksud merupakan jaminan sosial yang bergerak dalam asuransi sosial bagi para korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang No. 33 dan No. 34 tahun 1964 mengenai asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam pelaksanaan jaminan sosial tersebut maka pemerintah mendirikan PT. Jasa Raharja sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan jaminan asuransi bagi setiap masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan.

Dalam memberikan jamiannya, terdapat beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Jasa Raharja diantaranya:

1. Ketentuan jaminan berdasarkan pasal 3 UU No. 33/1964 Jo. Pasal 10 PP No. 17/1965 adalah asuransi kecelakaan diri dalam perjalanan bagi penumpang sah alat angkutan penumpang umum baik di darat, laut dan udara. Korban yang berhak atas santunan tersebut adalah setiap penumpang yang sah atau mereka yang telah memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya angkut dan membayar iuran wajib dana pertanggung wajib kecelakaan penumpang melalui pengusaha/pemilik alat angkutan umum yang bersangkutan yang

mengalami kecelakaan diri dalam jangka waktu pertanggung jawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan jaminan berdasarkan UU No. 34/1964 Jo. PP No. 18/1965 dimana korban yang berhak mendapatkan santunan adalah: “Setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian.” Dengan demikian, setiap korban yang bersangkutan berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, baik korban yang merupakan pengemudi/penumpang kendaraan bermotor ataupun pengemudi/penumpang kendaraan tidak bermotor, pejalan kaki dan sejenisnya, maka korban berada dalam jaminan pertanggung jawaban.

PT. Jasa Raharja memberikan kepastian jaminannya berdasarkan undang-undang pasal 17 ayat (2) PP No. 18/1965 yang menyatakan bahwa untuk membuktikan keabsahan tuntutan dana santunan cukup didasarkan pada bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut yang antara lain adalah proses verbal polisi lalu lintas. Dalam pembuktian keabsahan tuntutan dana santunan, proses verbal polisi lalu lintas digunakan untuk membuktikan:

- a. Apakah benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor atau kereta api dan menimbulkan cedera pada korban yang diajukan tuntutan dana santunannya,
- b. Apakah benar korban, yang diajukan tuntutan dana santunannya, tidak berada di dalam alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan.

Meskipun korban kecelakaan telah memenuhi ketentuan jaminan pertanggungjawaban pada Pasal 10 PP No. 17/1965 atau Pasal 10 PP No. 18/1965, namun jaminan pertanggungjawaban tersebut tidak berlaku atau hak atas penyerahan santunan dinyatakan tidak ada apabila kecelakaan yang dialami memenuhi hal-hal yang dikecualikan pada Pasal 13 PP No. 17/1965 atau PP No. 18/1965. Penerapan Pasal 13 PP No. 17/1965 atau PP No. 18/1965 dalam penolakan suatu penyerahan santunan harus dilaksanakan secara hati-hati dan cermat dan didukung oleh bukti yang kuat. Apabila hal-hal yang dikecualikan dalam Pasal 13 PP No. 17/1965 atau PP No. 18/1965 tercantum pada uraian kronologis kejadian kecelakaan dalam Laporan Polisi/Bukti Kejadian Kecelakaan Lainnya dari instansi berwenang, maka perlu dicermati terlebih dahulu apakah kecelakaan semata-mata disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan tersebut atau dengan kata lain, apakah hal-hal yang dikecualikan tersebut menjadi penyebab utama kecelakaan.

Sebagai contoh: Dalam Laporan Polisi disebutkan bahwa seorang pejalan kaki yang hilang ingatan /gila telah tertabrak oleh kendaraan truk sehingga korban meninggal dunia. Terkait dengan kasus di atas, Pasal 13 huruf (c) angka (3) PP No.17/1965 dan PP No.18/1965 menyebutkan adanya pengecualian dalam kecelakaan terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rohaniah. Yang perlu diperhatikan disini apakah kecelakaan semata-mata disebabkan oleh karena keadaan rohaniah luar biasa yang diderita oleh korban atau bukan, atau dengan kata lain apakah keadaan rohaniah luar biasa itu sebagai penyebab utama kecelakaan, sehingga:

- a. Korban tidak dikecualikan dan tetap terjamin, apabila kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi bukan semata-mata karena diakibatkan oleh cacat rohaniah korban. Misalnya korban yang gila tersebut sedang berjalan kaki di trotoar tiba-tiba truk hilang kendali sehingga menabrak korban.
- b. Jaminan pertanggung jawaban korban menjadi tidak berlaku, apabila kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi semata-mata disebabkan oleh cacat rohaniah korban. Misalnya korban tiba-tiba lari ke tengah jalan menyambut truk yang sedang melaju kencang.

### **2.1.3 Klaim dan Asuransi**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu.

Asuransi merupakan suatu pengalihan risiko atas kejadian yang tidak terduga. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian menjelaskan bahwa: “Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Dengan dasar pengertian tersebut, maka:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo. PP Nomor. 17 Tahun 1965 merupakan program asuransi dimana setiap penumpang angkutan umum (tertanggung) membayar iuran wajib (premi) untuk mendapatkan jaminan pertanggungan dari PT. Jasa Raharja atas risiko kecelakaan yang mungkin terjadi pada diri/badan penumpang (objek tertanggung) selama berada dalam alat angkutan umum mulai saat naik di tempat pemberangkatan sampai dengan turun di tempat tujuan.
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 1964 Jo PP Nomor. 18 Tahun 1965 merupakan program asuransi dimana pemilik alat angkutan lalu lintas jalan (tertanggung) membayar sumbangan wajib (premi) atas alat angkutan lalu lintas jalan yang dimilikinya (objek pertanggungan) untuk mendapatkan jaminan pertanggungan dari PT. Jasa Raharja terhadap risiko kerugian yang dialami masyarakat (pihak ketiga) dalam kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 Bab 9 Tentang Asuransi atau Pertanggungan, menjelaskan bahwa: “Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Pada dasarnya, asuransi terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial, dan asuransi varia (berbagai asuransi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat) yang diatur dalam berbagai undang-undang. Dari yang disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa asuransi merupakan manajemen pengendalian risiko dari suatu peristiwa yang tidak terduga dan dapat terjadi sewaktu-waktu yang dapat dilakukan dengan pengalihan risiko maupun pembagian risiko. Asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan nilai ekonomi kepada seseorang terhadap berbagai risiko kehidupan.

Dalam asuransi sangat erat kaitannya dengan risiko, evenemen dan ganti kerugian. Tiga hal tersebut dalam perasuransian adalah:

1. Risiko dapat diartikan juga sebagai beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Besarnya risiko tersebut dapat diukur dengan nilai barang yang dapat merugikan pemiliknya. Dalam hukum asuransi, bahaya yang menjadi beban penanggung

merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan atau kematian atas objek asuransi.

2. Evenemen dalam asuransi merupakan istilah yang diadopsi dari Bahasa Belanda yaitu *evenement* yang berarti peristiwa tidak pasti. Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa yang dimana asuransi diadakan tidak dipastikan terjadi dan tidak diharapkan terjadi. Dalam hukum asuransi, evenemen yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atas objek asuransi. Selama belum terjadi penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Apabila risiko itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan, maka risiko berubah menjadi evenemen, yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian.
3. Kerugian dalam evenemen sangat erat sekali persoalannya dengan ganti kerugian. Akan tetapi tidak setiap kerugian (*loss*) akibat evenemen harus mendapat ganti kerugian. Anantara evenemen yang terjadi dan kerugian yang timbul ada hubungan kausal dimana evenemen adalah sebab dan kerugian adalah akibat yang jika sudah dipastikan evenemen yang terjadi itu dijamin oleh polis dan karenanya menimbulkan kerugian, maka penanggung terikat untuk membayar ganti kerugian.

Asuransi memiliki tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, secara umum asuransi mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Teori pengalihan risiko

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika harta kekayaan atau jiwanya terancam, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga. Untuk mengurangi beban risiko tersebut, pihak tertanggung berusaha mencari jalan bila ada pihak lain yang bersedia mengambil alih risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung) sejak saat itu risiko beralih kepada pihak penanggung.

b. Pembayaran ganti kerugian

Dalam hal tidak terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalahnya terhadap risiko yang ditanggung oleh tertanggung. Dalam praktiknya tidak selamanya bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh akan terjadi. Ini merupakan kesempatan kepada penanggung mengumpulkan premi dari tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika suatu ketika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang dideritanya.

c. Pembayaran santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dengan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya, tertanggung terikat dengan penanggung karena undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut dengan asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. (Kambali, 2020: 57)

Kemudian terdapat beberapa prinsip pokok perjanjian asuransi dalam UU No. 33/1964 Jo. PP No. 17/1965 dan UU No. 34/1964 Jo. PP No. 18/1965 yaitu:

- a. Prinsip *Indemnity*, indemnititas berarti ganti rugi. Prinsip indemnititas adalah bahwa tertanggung pada prinsipnya hanya berhak menerima penggantian kerugian dari penanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Jadi ganti kerugian tersebut setinggi-tingginya adalah kerugian yang sungguh diderita. Hal tersebut berarti, jika barang yang dipertanggungkan mengalami kerugian, tertanggung akan menerima ganti rugi sebesar jumlah pertanggungangan dengan pengertian tidak melebihi nilai/harga barang yang sesungguhnya.
- b. Prinsip *Proximate Cause*, merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelesaian santunan. Dengan menggunakan prinsip ini, maka suatu peristiwa dapat ditentukan penyebabnya. Penggantian kerugian oleh

Perusahaan Asuransi hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan Polis Asuransi yang bersangkutan. Adapun pengertian *Proximate Cause* sebagaimana dikutip dari pandangan hakim dalam kasus *Pawsey v. Scottish Union and National* (1908) adalah: “*the active, efficient cause that sets in motion a train of events which brings about a result, without intervention of any force started and working actively from a new and independent source.*” Secara bebas diterjemahkan bahwa *Proximate Cause* merupakan sebab utama yang aktif dan efisien yang menyebabkan timbulnya suatu kerugian dalam suatu rangkaian peristiwa yang terjadi secara berkesinambungan dan tidak terputus oleh suatu peristiwa lainnya yang berasal dari luar, atau tidak terputus oleh suatu sebab yang baru. (Aqilah & Syahriza, 2022: 34).

#### **2.1.4 Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang No. 34/1964 Jo. PP No. 18/1965**

Dalam ketentuan UU No. 34/1964 Jo. PP No. 18/1965 tidak terdapat pengertian secara khusus terhadap istilah “jalan” dan hanya terdapat pengertian untuk istilah “alat angkutan lalu lintas jalan” yakni: kendaraan bermotor (sebagaimana yang di maksud oleh undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan) dan kereta api.

Namun, pada kenyataannya sangat dimungkinkan bahwa kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan dan menimbulkan korban terjadi di tempat yang bukan merupakan jalan umum seperti:

- a. Seseorang yang menjadi korban kecelakaan di jalan khusus. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 6 UU No.38 tahun 2004 Tentang Jalan, “Yang dimaksud dengan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.” Dan dalam penjelasan pasal 6 UU No. 38 Tahun 2004, “Yang dimaksud dengan jalan khusus adalah jalan yang antara lain merupakan jalan di dalam kawasan Pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri dan jalan di kawasan pemukiman yang belum di serahkan kepada pemerintah.”
- b. Seseorang yang berada di dalam rumah (bukan pengguna jalan) menjadi korban karena tertabrak oleh kendaraan truk yang mengalami rem blong dan hilang kendali sehingga keluar dari badan jalan dan menabrak rumah tempat korban berada.

Pada prinsipnya penyelesaian santunan dalam ruang lingkup UU No. 34/1964 jo. PP No. 18/1965 berlaku juga pada kecelakaan yang terjadi bukan di jalan umum. Dalam hal kecelakaan yang terjadi bukan di jalan umum tidak ditangani oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian *Resort*, maka untuk penyelesaian santunan dapat digunakan Laporan Polisi dari Satuan *Reserse* dan Kriminal (Satreskrim) atau dari Kepolisian Sektor, atau bukti kejadian kecelakaan dari instansi berwenang lainnya.

**2.1.5 Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 15 dan 16/PMK.10/2017**

Besar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja di nominalkan berdasarkan keadaan korban setelah mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 15 dan 16/PMK.10/2017 tanggal 13 februari 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Besarnya santunan dana kecelakaan lalu lintas bagi para korban dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2. 1 Besar Santunan yang diberikan berdasarkan Jenis Kecelakaan**

Jenis Santunan	Jenis Alat Angkut	
	Darat, Laut (Rp)	Udara (Rp)
Meninggal dunia	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
Cacat tetap (maksimal)	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
Perawatan (maksimal)	Rp. 20.000.000	Rp. 25.000.000
Penggantia biaya penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	RP. 4.000.000	Rp. 4.000.000
Manfaat tambahan penggantian P3K (maksimal)	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Manfaat tambahan penggantian biaya ambulance (maksimal)	Rp. 500.000	Rp. 500.000

Sumber : [www.jasaraharja.co.id](http://www.jasaraharja.co.id)

UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalau Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada diluar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada didalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi atau penumpang merupakan korban dari kecelakaan, termasuk para penumpang kendaan bermotor pribadi. Bagi pengemudi yang merupakan mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No 34/1964 Jo PP No 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang dioperasikan.

#### **2.1.6 Perjanjian Kerja Sama PT. Jasa Raharja dengan Rumah Sakit**

Dalam melaksanakan tugasnya, PT. Jasa Raharja bekerjasama dengan berbagai pihak Rumah Sakit untuk memudahkan transaksi dalam pembayaran santunan atas risiko kecelakaan bagi setiap korban yang perlu mendapatkan perawatan atau pengobatan medis. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal 1 Ayat (1), menjelaskan: “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”. Akibat dari kecelakaan dapat menimbulkan kerugian material maupun immateril terhadap penumpang bahkan menyebabkan kematian. Rumah sakit selaku institusi pelayanan

Kesehatan bertanggung jawab dalam memberikan penanganan medis bagi setiap masyarakat yang mengalami kecelakaan diri. Oleh karena itu, banyak dari pihak rumah sakit di tasikmalaya bekerja sama dengan Jasa Raharja yang merupakan institusi pelayanan yang bergerak dalam bidang jaminan sosial untuk menjamin setiap korban kecelakaan yang di larikan ke rumah sakit.

Dalam pelaksanaan kerja samanya, PT. Jasa Raharja (Persero) akan membuat suatu MoU (*memorandum of understanding*) dengan pihak Rumah Sakit dalam meningkatkan pelayannya terhadap masyarakat. Secara gramatikal, *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. *Memorandum of understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa *dating* yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.

Maka dari itu sebagai langkah meningkatkan pelayanan, beragam kerja sama dengan para mitra kerja PT. Jasa Raharja (Persero) juga terus dilakukan. Diantaranya PT Jasa Raharja (Persero) melakukan penandatanganan MoU penanganan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum dengan Polri (Ditlantas) dan Kementerian Kesehatan dalam hal ini dengan berbagai rumah sakit se-Indonesia, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang semangat memberikan pelayanan terbaik inilah yang terus dibangun insan Jasa Raharja.

Isi perjanjian kerjasama antara PT Jasa Raharja (Persero) dengan Rumah Sakit antara lain: bahwa pihak pertama merupakan Badan Usaha Milik

Negara yang melaksanakan pemberian jaminan pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan berdasarkan UU nomor 33 tahun 1964 dan UU nomor 34 tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya, bahwa pihak kedua merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, bahwa agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum, maka para pihak sepakat untuk saling kordinasi dan kerjasama sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam hal penanganan dan penyelesaian pembayaran santunan korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu guna menciptakan manfaat bagi masyarakat.

Adapun maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan untuk meningkatkan kerjasama antara pihak PT. Jasa Raharja dengan Rumah sakit dalam rangka meningkatkan kecepatan penanganan dan pendataan korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan secara terpadu. Dalam hal ini, PT. Jasa Raharja sebagai penanggung jaawab atas asuransi kecelakaan lalu lintas, dimana Jasa Raharja bertugas sebagai pemupuk, penghimpun, dan penyalur dana dari iuran wajib dan sumbangan wajib pemilik/perusahaan dan penumpang angkutan umum maupun angkutan pribadi untuk para korban, baik penumpang maupun bukan penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan.

## 2.2 Pendekatan Masalah

Segala aktivitas kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya adalah tersedianya alat transportasi yang memudahkan manusia untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang singkat. Pada hakekatnya keadaan ini sangat menunjang pertumbuhan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur dan ekonomi. Namun demikian, tidak dapat dihindari dampak dari kemajuan tersebut yakni menimbulkan kecelakaan yang di akibatkan oleh kendaraan bermotor maupun kendaraan lainnya. Banyaknya penggunaan alat transportasi juga menyebabkan banyaknya peristiwa kecelakaan yang terjadi setiap harinya yang tidak dapat di hindari oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Peristiwa kecelakaan yang tidak dapat dihindari dan menimpa setiap korban kecelakaan sudah dipastikan menimbulkan kerugian bagi korban kecelakaan tersebut. Dengan segala ketidaksiapan dan kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas maka diperlukannya perlindungan badan perusahaan pemerintah yang menangani atas risiko kecelakaan yang kemungkinan terjadi bagi masyarakatnya.

PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang menangani jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial dengan produk perusahaan yaitu pelayanan santunan bagi korban kecelakaan dengan tanggung jawab atas pengambil alihan atas risiko-risiko yang tidak terduga akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi. Dibentuknya PT. Jasa Raharja merupakan wujud dari pelaksanaan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964. Pelaksanaan pemberian jaminan tersebut tertuang dalam undang- undang No. 33 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dengan peraturan pemerintah No. 17 tahun 1965 dan

undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan dengan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1985. Untuk menjalankan kedua undang-undang tersebut di atas oleh pemerintah dipercaya kepada badan usaha Pelayanan yang baik kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas jalan adalah merupakan perwujudan dari fungsi visi dan misi yang diemban oleh perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai pengelola undang-undang No. 33 dan undang-undang No. 34 tahun 1964 *Juncto* peralihan pemerintahan No. 17 dan 18 tahun 1965 milik negara (BUMN) dibawah departemen PT. Asuransi Jasa Raharja. Setiap masyarakat memiliki hak dalam menerima dana santunan yang telah dicantumkan dalam undang-undang sebesar kerugian kecelakaan yang mereka alami. Oleh sebab itu, masyarakat wajib mengetahui apa saja yang menjadi syarat dan bagaimana prosedur dalam pengklaim santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. Jasa Raharja sehingga bilamana sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yang tidak dapat dihindari masyarakat telah mengetahui apa saja tahapan yang harus mereka lakukan pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas.

Dalam pengklaiman asuransi di PT. Jasa Raharja tentu harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan wajibnya kelengkapan dokumen-dokumen yang harus korban siapkan. Pada saat kecelakaan terjadi polisi setempat akan melakukan pemeriksaan tempat kejadian kecelakaan kemudian akan melaporkannya kepada pihak PT. Jasa Raharja dengan via whatsapp dan akan mengeluarkan surat laporan polisi, bagi pihak keluarga korban diperlukannya menyiapkan dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan pengklaiman

asuransi, dengan begitu klaim asuransi dapat dengan cepat dicairkan dan diserahkan kepada pihak rumah sakit yang menangani korban kecelakaan lalu lintas tersebut.

Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



*Sumber: PT. Jasa Raharja, data diolah oleh penulis*

**Gambar 2. 1 Skema Pendekatan Masalah**